

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan nasional, negara membutuhkan sumber dana dari dalam maupun luar negeri. Contoh sumber dana dari luar negeri adalah pinjaman luar negeri. Sedangkan dana dari dalam negeri tersebut diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak tersebut berasal dari sumber daya alam seperti migas dan non migas yang semakin lama semakin menipis. Oleh karena itu, penerimaan pajak adalah sumber dana yang paling utama karena tidak memiliki keterbatasan umur dalam pemungutannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam menopang penerimaan internal negara terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak terus menunjukkan eksistensinya dalam menopang penerimaan negara, pemasukan dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan dan lain-lain, dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti

pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan dan keamanan hidup bernegara.

Besarnya peranan pajak dalam APBN membuat pemerintah yang dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan menambah jumlah wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak (Tinjauan Fungsi Utama, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 2017). Tidak hanya DJP saja yang berperan dalam peningkatan pendapatan negara melalui pajak yang nantinya juga akan disalurkan untuk kepentingan bersama, akan tetapi wajib pajak juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Agar bisa maksimal penerimaan pajak harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wajib pajak yang bisa dikatakan dapat memberikan penerimaan pajak yang besar. Sektor UMKM merupakan bagian dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan presentase yang kecil. Sehingga jika dilihat dari

sudut pandang pemerintah, UMKM bisa menjadi menjadi penerimaan negara yang akan membuat langkah bangsa lebih maju.

Kudus adalah salah satu kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Potensi pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus sangat besar. Konsistensi dan kerja keras menjadi modal utama masyarakat Kudus yang memulai usaha. Terlebih Pemkab Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Inkop dan UMKM juga terus mewadahi dan membina para pelaku usaha. Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya tumbuh sekitar 2 sampai 4 persen. Diantaranya adalah banyaknya peluang kerja di pabrik yang menjanjikan gaji tetap, adanya UMKM yang mengubah produk karena ketidakcocokkan, serta resiko usaha yang masih ditakuti oleh sebagian masyarakat (www.radiosuarakudus.com).

UMKM yang berkembang di Kudus banyak macamnya, ada jenang, konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, *sparepart* kendaraan, dan lainnya. Berdasarkan statistik UMKM dari Dinas Tenaga Kerja, Inkop dan UMKM, perkembangan jumlah UMKM di tahun 2017 berjumlah 14.511 unit, sedangkan pada tahun 2018 pelaku UMKM di Kabupaten Kudus berjumlah 14.800 unit. Jumlah ini berpotensi untuk dapat menghasilkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan terhitung hingga Mei 2018 sebesar 88,56 persen. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Kudus tersebut berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan, baik badan hukum maupun orang pribadi. Target kepatuhan awalnya ditetapkan

sebesar 75 persen, sedangkan realisasinya mencapai 88,56 persen atau tercapai 118.08 persen. Untuk tingkat pembayaran pajaknya masih rendah karena baru berkisar 23,23 persen atau Rp472 miliar dari target sebesar Rp2,03 triliun (www.jateng.antaranews.com).

Ribuan UMKM di Kabupaten Kudus, 50 persennya belum membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengatakan tingkat kesadaran dan kepatuhan UMKM untuk membayar pajak memang masih rendah. Hal ini bisa diketahui dari data yang dimiliki KPP Pratama Kudus. Di Kabupaten Kudus, jumlah UMKM yang masuk kategori wajib pajak sebanyak 5.963 unit. Namun yang sudah taat bayar pajak baru 3.499 UMKM atau 58,67 persen (www.iklansuaramerdeka.com).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pemerintah dalam hal ini DJP membuat undang-undang tentang

semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjerang wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryanti dan Sari (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian dari Siamen (2017) dan Ariesta (2017).

Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan karena kurangnya kualitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti dan Sari (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian dari Lianty, dkk (2017). Sedangkan pada penelitian Marcori (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pelayanan fiskus, wajib pajak juga perlu adanya pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa

adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak (Aziza, 2011). Pada penelitian Suryanti dan Sari (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian dari Hamzah, dkk (2018) dan Lianty, dkk (2017).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kasus korupsi pajak oleh petugas pajak dan penghindaran pajak. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya (Christianto dan Suryanto, 2014). Hasil penelitian dari Rachmania, dkk (2016) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh penelitian dari Safitri (2017). Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Meski penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah

sehingga oleh pemerintah dibuat aturan-aturan untuk mencegahnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Christianto dan Suryanto (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Centre for Tax Policy and Administration (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti tingkat pendidikan. Pengetahuan terhadap perpajakan secara umum belum menyeluruh menyentuh dunia pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Wajib pajak yang berpendidikan cenderung memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga bisa mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka (Lewis, 1982). Di sisi lain, orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, dkk (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini memang sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Suryanti dan Sari (2018). Adapun perbedaan penelitian yang pertama yaitu terletak pada variabel independen. Pada penelitian Suryanti dan Sari (2018) menggunakan tiga variabel independen yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pada penelitian ini telah ditambahkan tiga variabel independen antara lain persepsi korupsi pajak,

karena variabel ini adalah argument atau pendapat seseorang terhadap tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, yang membuat masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya (Rachmania dkk, 2016). Penambahan variabel selanjutnya yaitu penghindaran pajak, karena variabel ini adalah wujud perlawanan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan tidak membayar pajak sesuai dengan sebenarnya. Wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak tersebut. Akibat dari ini wajib pajak berusaha menghindar dari pembayaran pajak yang besar dan memikirkan keuntungan pribadi saja. Sehingga penghindaran pajak merupakan pengaruh bagi wajib pajak dalam membayar pajak (Christianto dan Suryanto, 2014). Penambahan variabel yang terakhir yaitu tingkat pendidikan, karena variabel ini dapat mempengaruhi pola pikir dalam memahami peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kakunsi, dkk 2017). Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dari Suryanti dan Sari (2018) objeknya yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pancoran, sedangkan objek penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI KORUPSI PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP**

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN KUDUS)”.

1.2 Ruang Lingkup

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka peneliti perlu membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, persepsi korupsi pajak, penghindaran pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis adanya pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menganalisis adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, persepsi korupsi pajak, penghindaran pajak dan tingkat pendidikan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.